



Prosiding

Seminar Nasional Viktimologi

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 22-24 November 2019

ISBN: 978-623-93116-0-5

Pengaruh Dikotomi Persepsi Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Regulasi Dan Penanggulangan Prostitusi di Indonesia

Endah Sri Astuti & Umi Rozah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: endsriastuti@yahoo.com; ochaditya@gmail.com

Ringkasan

Penerimaan pandangan bahwa perempuan pekerja sex merupakan korban dalam kasus prostitusi menjadi fenomena yang *debatable*, walaupun ada perempuan yang menjadi korban dalam prostitusi, terutama prostitusi yang menjadi tujuan dari trafficking. Adanya dikotomi persepsi bias terhadap korban dalam tindak pidana prostitusi cukup memberikan pengaruh terhadap prostitusi, baik dalam tataran regulasi maupun penegakan hukumnya sehingga memperlemah pemberantasan prostitusi dan perlindungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan salah satu akar masalah lemahnya regulasi prostitusi yang akan mempengaruhi pula penanggulangan prostitusi. Untuk menjawab persoalan ini digunakan *socio legal method*. Hasil penelitian terhadap hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya regulasi dalam menanggulangi prostitusi adalah diterimanya pandangan bahwa wanita pekerja sex adalah korban, bukan pelaku tindak pidana prostitusi sehingga pemidanaan hanya dijatuhkan terhadap mucikari dan orang yang menjadi penghubung dalam kasus prostitusi (Pasal 296 dan 506 KUHP). Sementara itu prostitusi bisa terus berlangsung tanpa mucikari maupun penghubung.

Kata Kunci: Prostitusi, dikotomi persepsi korban, regulasi, penegakan hukum, Perlindungan masyarakat

I. Pendahuluan

Prostitusi merupakan sebuah fenomena sex yang penuh dengan kontraversi dari waktu ke waktu kemunculannya, yang apabila ditelusuri dari sejarahnya, yang hampir seumur dengan keberadaan manusia. Di satu sisi prostitusi terjadi karena kebutuhan dari sebagian kelompok tertentu masyarakat dengan seluruh motivasi dan tujuannya, apakah itu sebagai perbuatan sex sebagai bagian dari sebuah perbudakan (adanya ketimpangan relasi gender, balas budi) maupun perbuatan sex yang dilakukan karena alasan ekonomi. Yang jelas bahwa kesemua aktivitas semacam ini merupakan perbuatan yang tercela karena melanggar norma dan nilai masyarakat.

Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia, aktivitas sex merupakan aktivitas sakral dalam sebuah ikatan perkawinan sehingga legalitas sex menjadi point penting bagi berlangsungnya keseimbangan kehidupan perkawinan. Pandangan ini menjadikan sex sebagai aktivitas yang sakral dalam kehidupan masyarakat sehingga aktivitas sex di luar perkawinan dianggap sebagai aktivitas yang illegal dan tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakatnya sehingga wajar apabila aktivitas sex illegal bertentangan dengan norma dan nilai kehidupan masyarakat, termasuk prostitusi. Bahkan karena prostitusi adalah aktivitas seksual yang j masyarakat menyebutnya juga dengan pelacuran, yang apabila dikaji dari sisi Bahasa Indonesia berasal dari kata lacur yang berarti buruk laku; melacur diartikan sebagai berbuat lacur atau menjual diri (sebagai tuna susila atau pelacur, sehingga pelacur adalah perempuan yang melacur (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia)).

Dalam perkembangan peradaban manusia dengan segala kemajuannya, termasuk perkembangan teknologi dan informasi, aktivitas prostitusi turut mengembangkan sayapnya dengan memanfaatkan perkembangan itu sebagai salah satu cara memperluas pasarnya, karena fakta bahwa dalam aktivitas pelacuran selalu ada transaksi timbal balik dari kompensasi aktivitas seksual dimaksud, baik berupa uang, kesempatan maupun kompensasi yang lain, bahkan prostitusi memungkinkan menjadi alternatif pekerjaan yang mudah karena prostitusi punya nilai ekonomi. Berkaitan dengan hal ini Henriques 1962; Finnegan 1979; Walkowitz 1980; Bullough and Bullough 1987; Day 199; Meil Hobson 1990; Roberts 1992 menyatakan bahwa *in contemporary society prostitution, for some women, offers a good enough standard of income for shorter working hours and some degree of autonomy and independence for those working for themselves. Sex work has always been an alternative form of work for women*¹.

Besarnya permintaan serta terbukanya pasar terhadap prostitusi membawa akibat terhadap meluasnya pemenuhan permintaan, sehingga prostitusi dalam tanda petik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tingginya nilai ekonomi prostitusi membuka peluang pasar tersendiri sehingga bisnis prostitusi tidak lagi bersifat individual tetapi bahkan telah menjadi bisnis milyaran rupiah yang terorganisasi, sehingga kita kenal istilah mucikari kemudian, yang mengambil bisnis prostitusi sebagai *Sex corporate business*.

Sebenarnya sejak awal perkembanganpun pelacuran atau prostitusi yang notabene ditentang oleh masyarakat, masyarakat telah menetapkan sanksi bagi pelanggarnya dalam bentuk sanksi sosialnya dan sekarang dengan diterimanya KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia prostitusi diberi sanksi oleh negara melalui Pasal 296 dan 506 KUHP.

Sayang sekali bahwa kebijakan mengatur prostitusi dalam KUHP sebenarnya kurang sesuai dengan kenyataan terhadap realitas prostitusi karena wanita pekerja sex sebagai *sex worker* justru terhindar dari jerat hukum oleh negara.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan dalam pendahuluan tersebut di atas, ada permasalahan pokok yang hendak diangkat dalam penelitian ini, yaitu akar masalah lemahnya regulasi prostitusi yang akan mempengaruhi pula penanggulangan prostitusi di Indonesia.

III. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan ini digunakan *sosiolegal aproach*, yang menganalisis hukum, fenomena hukum dan hubungan antara keduanya dengan *wider society*. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk melihat bahwa sebenarnya hukum dan masyarakat itu tidak terpisahkan, kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa penanggulangan prostitusi sangat terkait dengan kebijakan yang dipilih sebagai *role* dalam mengatur suatu perbuatan sehingga politik mengatur suatu tindak pidana menjadi kunci dari sebuah regulasi, yang tentu akan menghasilkan luaran sebagaimana dikehendaki oleh *policy maker*.

IV. Pembahasan

Akar Masalah Lemahnya Regulasi Prostitusi Dan Pengaruhnya Terhadap Penanggulangan prostitusi

¹ Henriques 1962; Finnegan 1979; Walkowitz 1980; Bullough and Bullough 1987; Day 1990; Meil Hobson 1990; Roberts 1992) in G.Sclmber, . Rethinking Prostitution Purchasing,

a. Prostitusi, Konsep dan Regulasi (di Indonesia)

Sejarah panjang prostitusi dalam kehidupan masyarakat diberbagai dunia pada awalnya hampir mempunyai karakteristik yang sama, yaitu relasi gender yang timpang (dalam kemasan bahasa yang lebih modern), yang terkemas dalam budaya yang tampak abstrak. Prostitusi pada kenyataannya tidak berhenti pada hubungan seksual semata tanpa ada *reward* didalamnya, sehingga dengan mengabaikan faktor penyebabnya prostitusi selalu disertai dengan suatu prestasi tertentu, yang berupa uang, barang maupun peluang tertentu untuk sebuah kepentingan sehingga secara umum prostitusi diterjemahkan sebagai

Act of performing, or offering or agreeing to perform a sexual act for hire. Engaging in or agreeing to engage in sexual conduct with another person under a fee arrangement with that person or any other person. Ariz. Crim. Code 13-321(5). Includes any lewd act between persons for money or other consideration. aCal. Penal Law 647(b) ².

Menelaah konsep ini maka point penting dari prostitusi adalah :

- a. *agreeing to perform a sexual act for hire.*
- b. *agreeing or offering to engage in sexual conduct with another person under a fee.*

Di Indonesia konsep prostitusi tidak ditemukan secara eksplisit, akan tetapi dapat ditelusuri dalam undang-undang yang mengaturnya yakni dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP, menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Sedangkan **Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa** “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Tabel 1 : Rangkuman perbedaan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP :

No	Pasal 296	Pasal 506
Unsur perbuatan yang harus dipenuhi		
1	Barangsiapa. Unsur barangsiapa adalah orang	Barangsiapa. Unsur barangsiapa adalah orang
2	– Dengansengaja. – Unsur“dengan sengaja” diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. ³	Tidak ada kata sengaja
3	Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; (Calo) Menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan.	menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. (Mucikari) menjadikan sebagai pencarian
4	diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah	diancam dengan kurungan paling lama satu tahun

² Henry Cambell, 1979, *Black Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Sixth edition. ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO. 1990. Page 1114

³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 281

Mengacu pada redaksi kedua pasal tersebut di atas, dikaji dari sisi perbuatannya, memang tidak ditemukan kata “Prostitusi”, yang ada adalah kalimat “Perbuatan Cabul”. Berkaitan dengan perbuatan cabul, R. Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin⁴. Apabila pernyataan ini ditelaah lebih jauh perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan atau cakupan nafsu birahi sebenarnya sangat luas. misalnya pemaksaan seksual kepada orang lain, kekerasan seksual, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual, perkosaan, yang juga merupakan perbuatan-perbuatan keji dalam cakupan nafsu birahi dan melanggar kesopanan, walaupun pada kenyataannya perkosaan dirumuskan secara tersendiri. Kata keji dalam definisi mengenai perbuatan cabul tersebut diatas menunjukkan adanya suatu suasana psikis yang kejam, sementara prostitusi yang tidak berasal dari perbuatan trafficking atau perdagangan orang adalah aktifitas seksual yang dilakukan tidak dengan kekejian, dan bahkan selalu disertai dengan transaksi keuangan secara sengaja.

Menelaah apa yang disampaikan oleh R. Soesilo berkaitan dengan perbuatan cabul dalam sudut pandang pemaknaan bahasa dan realitas dari prostitusi, nampak adanya perbedaan yang cukup mendasar, terutama penekanan pada kata keji dan melanggar kesopanan. Jelasnya bahwa prostitusi adalah perbuatan yang memang melanggar kesopanan, akan tetapi definisi keji yang bisa diartikan sebagai kejam, tidak selalu terkandung dalam perbuatan prostitusi, terutama prostitusi yang tidak menjadi tujuan dalam kasus perdagangan orang. Prostitusi karenanya tidak dapat hanya dipahami dengan merujuk pada variabel budaya tertentu tetapi prostitusi juga memiliki basis ekonomi dan ideologis yang jelas dan secara intrinsik terkait dengan proses sosial-ekonomi dan politik yang lebih besar daripada sebagai masalah moral. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dengan pendapat R. Soesilo bisa dimaknai bahwa prostitusi dimasukkan sebagai perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukannya suatu bentuk pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada suatu transaksi yg memberikan suatu keuntungan (baik berupa uang maupun barang) oleh pengguna terhadap perbuatan cabul sebagaimana dimaksud oleh Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Selain itu dalam hal ini Pasal 296 dan 506 juga telah menisbikan keterlibatan wanita pekerja seksual komersial sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi dan bahkan dukungan kaum feminisme yang memposisikan wanita sebagai kelompok orang yang terdominasi kekuasaan laki-laki sehingga aspek seksualitasnya pun dikontrol dalam kemasan Budaya Patriarki.

b. Pengaruh Regulasi Prostitusi (KUHP) Dalam Penanggulangan Prostitusi

Kebijakan suatu negara dalam mengatur prostitusi khususnya tidak terlepas dari nilai yang bersifat politis selain berdasarkan pada nilai dan norma susila yang disepakati oleh masyarakat. Oleh sebab itu bahwa suatu kebijakan hukum tertentu tidak akan pernah bebas nilai. Demikian juga dengan prostitusi yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Sebagaimana telah dipaparkan pada paragraf terdahulu bahwa Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dengan substansi yang diaturnya, dengan konsep yang terkait dengan prostitusi terlihat tidak memberikan pengaturan kepada wanita pekerja sex sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi. Akibatnya bahwa yang diberi sanksi oleh negara adalah mucikari yang didefinisikan sebagai orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dalam konteks perkembangan modern dari prostitusi sifat tereksplorasi secara pasif nampaknya perlu dipertanyakan kembali dengan kenyataan bahwa prostitusi bahkan telah dijadikan sebagai ladang profesi seksual yang bernilai ekonomis, prostitusi telah menjadi alternatif

⁴ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia. hlm. 327

pekerjaan perempuan. Analisis ini kiranya logis dengan adanya persetujuan dari perempuan untuk menerima bayaran dari aktivitas seksual yang dilakukan. Proses persetujuan ini menjadi point penting kaitannya dengan konsep korban kejahatan. Terkait dengan kedua pasal yang mengatur prostitusi, adalah suatu ketidakmungkinan memberikan posisi korban kepada seseorang yang telah memberikan persetujuannya terhadap orang lain (laki-laki) untuk suatu jasa sex yang ditransaksikan, karena persetujuannya akan menentukan diperolehnya "reward" dari transaksi sex yang dilakukan. Dari model pengaturan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana prostitusi seperti ini menimbulkan pertanyaan penting terkait dengan pelaku maupun korban tindak pidana prostitusi. Penekanan ini menjadi penting supaya penanggulangan tindak pidana prostitusi menimbulkan keefektivannya dalam memberantas prostitusi yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, dan oleh sebab itu perlu untuk dikendalikan. Selain itu harus dipertimbangkan pula bahwa pengaturan dalam sebuah undang-undang juga akan membentuk persepsi tentang siapa pelaku siapa korban dan bagaimana sanksi ditegakkan.

Perlu tegaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang berbeda terhadap prostitusi yang dilakukan dalam persetujuan dan prostitusi sebagai tujuan dari *trafficking*. Perbedaan karakteristik ini akan menentukan posisi wanita pekerja sex, apakah wanita pekerja sex dalam kedua jenis prostitusi ini layak untuk diposisikan sebagai korban kejahatan atau bukan, sehingga model perlu dipertimbangkan adanya model perlindungan dan pertanggungjawaban wanita esensinya sebagai wanita pekerja sex.

Telaah lebih jauh terhadap pelacuran dengan persetujuan wanita pekerja sex komersial, terhadap prostitusi sebagai tujuan dari kegiatan *trafficking* benar-benar menempatkan wanita pekerja sex (pelacur) sebagai korban yang tidak patut dikategorikan sebagai pelaku yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana prostitusi, karena wanita korban *trafficking* dalam hal ini dieksploitasi seksualitasnya sebagai mesin uang (walaupun aturan prostitusinya sama, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP). Berbeda dengan wanita pekerja sex dalam persetujuannya untuk beraktivitas sex komersial, penerimaannya untuk perform for sexual activity sebenarnya menempatkan wanita pekerja sex sebagai pelaku dalam tindak pidana prostitusi. Apalagi dengan Persetujuan Pemberian izin oleh pemerintah atas dibukanya lokalisasi pada hakekatnya adalah sebuah legalisasi secara yuridis oleh Pemerintah terhadap prostitusi, dapat diartikan pula bahwa pemerintah memberikan izin secara sah dan resmi untuk bekerja secara profesional. Pertanyaannya kemudian terkait dengan penegakan hukum terhadap prostitusi adalah bagaimana prostitusi akan tertanggulangi apabila obyek seksualnya justru mempunyai legalisasi untuk bekerja dan terlindungi dibalik kata dieksploitasi yang tersembunyi rapat dalam kemasan kelompok korban. Korban tidak akan sanggup memberikan persetujuan untuk *perform for sexual activity with fee as a reward*. Sementara adalah fakta pula bahwa prostitusi dapat berlangsung tanpa kehadiran dari mucikari maupun penghubung.

Hal lain dari pengaturan prostitusi dalam KUHP ini adalah tentang pelaku yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggungjawab atas perbuatan prostitusi adalah "Penghubung", yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang bertanggungjawab adalah mucikari (sebagai penarik keuntungan/pelaku langsung). Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan *illegal*, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau "User" atau "Buyer" atau laki-laki hidung belang. Perlu diingat bahwa

The history of prostitution is also tied to the history and social construction of sexuality, cathexis and the social organization of desire; gender relations; masculinity; and capitalist exchange relations which increasingly commodify everything, even love (Fromm 1967; Bertilson 1986; Luhmann 1986; Jackson 1993).

Temuan penelitian ini kiranya tidaklah berlebihan karena bahwa dengan melihat beberapa ketimpangan dari peratran terhadap realita yang terjadi menuntut *Social Construction* sebagai cermin bagaimana prostitusi diatur sebagai suatu perbuatan yang diberi sanksi pidana atau tidak. Dan kebijakan mengaturnya tergantung dari *Political will* pemerintah, yang akan

mengekspresikan moral masyarakat atau tidak sama sekali. Yang sangat pasti kemudian bahwa politikpun tentu tidak bebas nilai. Hukum pidana sebagai bagian dari sarana dalam mempertahankan *social order* di dalam masyarakat, perlu mengatur dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan merugikan kepentingan hukum dan merusak tatanan nilai masyarakat. Aturan pidana tertulis sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP merupakan aturan yang ditujukan kepada setiap warga negara, yang melanggar tatanan nilai dan ketertiban yang disepakati oleh masyarakat. Sebagaimana pendapat Van Kan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mempertahankan norma-norma hukum lain di dalam masyarakat, tidak menciptakan normanya sendiri melainkan hanya mengatur sanksi saja.⁵ Norma-norma di dalam masyarakat terdiri atas norma hukum, norma kesusilaan, norma agama dan norma lainnya sebagai pedoman masyarakat untuk melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Adapun norma-norma tersebut didasari oleh nilai-nilai budaya masyarakat sebagai ukuran baik dan buruk, benar dan salah suatu perbuatan.

Norma hukum merumuskan perbuatan-perbuatan dan larangan-larangan dan didukung oleh sanksi, untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, atas kepentingan hukum yang bersifat konkret seperti benda-benda hukum, maupun kepentingan hukum yang bersifat abstrak seperti nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perlindungan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat umumnya dan kehidupan keluarga khususnya diberikan dalam bentuk kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai inti dari kehidupan masyarakat, seperti menjadikan perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan sebagai delik zina, dan persetubuhan yang dilakukan dengan imbalan materi atau uang atau keuntungan lainnya sebagai delik prostitusi.

Kriminalisasi dilakukan baik dalam lingkup nasional yaitu melalui produk hukum pidana yang berlaku secara nasional yaitu KUHP maupun undang-undang di luarnya, maupun melalui produk-produk hukum lokal dalam bentuk peraturan daerah. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana warisan jaman Hindia Belanda yang sebelumnya disebut *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* (WvSvNI), yang kemudian disebut *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Paradigma dan nilai-nilai hukum yang diusung oleh KUHP (WvS) adalah paradigma dan nilai-nilai hukum Barat yang sarat dengan nilai - nilai individual, liberal dan kapitalisme.

Nilai-nilai individual dan liberal dalam kehidupan di masyarakat Barat mengutamakan kepentingan privat, sehingga perbuatan-perbuatan yang bersentuhan dengan kepentingan privat seperti hubungan seksual yang tidak didasari perkawinan sah tidak menjadi urusan negara. Tugas negara hanya melindungi warganya agar hubungan seksual dilakukan secara aman, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Berkaitan dengan moralitas yang dianut oleh masing-masing negara.

V. Penutup

Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akar masalah dari dikotomi korban dalam konteks prostitusi dengan berbagai karekteristiknya serta pengaturan tindak pidana prostitusi (baca: wanita pekerja seksual komersial) adalah pempersepsian yang bias terhadap wanita pekerja sex komersial, terutama wanita pekerja sex yang bukan berasal dari trafficking. Wanita pekerja sex komersial yang sebenarnya juga merupakan pelaku dalam tindak pidana prostitusi diposisikan sebagai korban yang dieksploitasi seksualitasnya sehingga dalam penegakan hukumnya (Pasal 296 dan 506 KUHP), akibatnya bahwa wanita pekerja seksual komersial bukanlah pelaku prostitusi sehingga yang diberi sanksi oleh negara adalah mucikari dan penghubung sebagaimana dimaksud oleh Pasal 296 dan 506 KUHP.

⁵ Van Kan dikutip oleh Sudarto, *Asas Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 13

Daftar Pustaka

- Henriques, 1962; Finnegan 1979; Walkowitz 1980; Bullough and Bullough 1987; Day 1990; Meil Hobson 1990; Roberts 1992) in G.Sclember, . Rethinking Prostitution Purchasing,
- Henry Cambell, 1979, *Black Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Sixth edition. ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO. 1990
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia
- Sudarto, *Asas Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto